

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kota Bogor sebagai salah satu pusat kegiatan nasional yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya sebagai pusat jasa dengan skala pelayanan nasional dan propinsi, perlu mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan

menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal;

- b. bahwa dengan semakin terbukanya pasar lokal sebagai akibat dari proses globalisasi harus menjamin peningkatan kesejahteraan warga, menjamin tumbuhnya dunia usaha dalam persaingan yang sehat dan wajar, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpasaran menuju terwujudnya kota jasa yang nyaman perlu diatur penyelenggaraan pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3501);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
25. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 112);
26. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118);
27. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Nomor 57 Tahun 1997 Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/ MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga lembaga Usaha Perdagangan;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Daerah;

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Tahun 1990 Nomor 1 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 1 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
2 Tahun 2002 tentang Penataan
Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002
Nomor 1 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
10
Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang
Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
13
Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004
Nomor 4 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
4
Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Reklame
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005
Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran.
6. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perpasaran.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dan tugas tertentu dalam bidang perpasaran.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

10. Areal pasar adalah tempat atau lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.

11. Bangunan pasar adalah semua bangunan beserta sarana dan prasarana pasar lainnya yang berada dalam areal pasar.

12. Tempat berdagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.

13. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang dan atau jasa terbentuk.

14. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

15. Pasar swasta adalah pasar yang diselenggarakan atau dikelola oleh orang pribadi atau badan.

16. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dengan fasilitas yang sederhana, dikelola dengan manajemen yang sederhana

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, ataupun tenda yang diisi oleh pedagang kecil, menengah, dan koperasi, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

17. Pasar moderen adalah pasar yang dibangun dan dikelola dengan menggunakan metode manajemen modern, didukung dengan teknologi modern serta mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja.
18. Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dengan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.
19. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
20. Los adalah tempat berdagang yang merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
21. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.
22. Komoditi adalah barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
23. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa baik secara langsung atau tidak langsung.
24. Pedagang grosir adalah perorangan atau badan yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam jumlah besar kepada pedagang eceran.
25. Pedagang eceran adalah perorangan atau badan yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang tertentu dalam

jumlah kecil atau satuan.

26. Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut BHPTB adalah buku sebagai bukti bagi setiap pedagang yang telah melunasi pembayaran tempat berdagang dalam areal pasar.
27. Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang yang selanjutnya disebut KIPTB adalah kartu sebagai bukti perizinan bagi setiap pedagang yang mempergunakan tempat berdagang dalam areal pasar.
28. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
29. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pasar merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan pasar setelah mendapat izin dari Walikota.

BAB III

KLASIFIKASI DAN WAKTU PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Klasifikasi Pasar

Pasal 3

Pasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. menurut pengelolaannya terdiri dari:
 1. pasar pemerintah daerah;
 2. pasar swasta.
- b. menurut kepemilikan atau penyedia sarana terdiri dari:
 1. pasar pemerintah daerah.
 2. pasar swasta.
- c. menurut ruang lingkup pelayanan dan tingkat potensi pasar terdiri dari:
 1. pasar kelas I.
 2. pasar kelas II.
 3. pasar kelas III.
 4. pasar kelas IV.
- d. menurut kelas mutu pelayanan terdiri dari:
 1. pasar tradisional.
 2. pasar moderen.
- e. menurut sifat pendistribusiannya terdiri dari:
 1. pasar eceran.
 2. pasar perkulakan atau pasar grosir.
 3. pasar induk.

- f. menurut waktu kegiatan terdiri dari:
 - 1. pasar siang.
 - 2. pasar malam.
 - 3. pasar siang malam.
- g. menurut sifat kegiatannya:
pasar khusus yaitu pasar yang dalam kegiatannya memperjualbelikan jenis komoditi tertentu yang sejenis.

Bagian Kedua
Waktu Pelayanan Pasar

Pasal 4

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar tradisional dapat dilaksanakan selama 24 jam.
- (2) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar moderen dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar modern selain yang dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin khusus dari Walikota.

BAB IV

PENUNJUKAN LOKASI DAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Penunjukan lokasi pasar harus sesuai dengan peruntukan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- (2) Selama RTRW dan/atau RDTRK belum ditetapkan maka kebijakan strategis dan mendesak mengenai peruntukan ruang sebagai

penjabaran RTRW ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

- (3) Jarak sarana/tempat usaha yang harus dipenuhi dalam pembangunan pasar moderen sebagai berikut:
- a. luas efektif bangunan di atas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) harus berjarak radius 500 m (lima ratus meter) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
 - b. luas efektif bangunan di atas 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) harus berjarak radius 1000.m (seribu meter) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
 - c. luas efektif bangunan di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) harus berjarak radius 1.500.m (seribu lima ratus meter) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
 - d. luas efektif bangunan di atas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) sampai dengan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius 2.000.m (dua ribu meter) dari pasar lingkungan dan terletak disisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
 - e. luas efektif bangunan di atas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) harus berjarak radius lebih dari 2.500.m (dua ribu lima ratus meter) dari pasar lingkungan dan harus terletak di sisi jalan kolektor ataupun jalan arteri;
 - f. jarak lokasi bangunan pasar modern yang luas efektif bangunannya di atas 2000 m² (dua ribu meter persegi) harus berjarak sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) dari jalan raya.

Pasal 6

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi atau badan.

- (2) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan di atas lahan Pemerintah Daerah atau di atas lahan orang pribadi atau badan.
- (3) Pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar di atas lahan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Bangunan pasar wajib memiliki sarana dan prasarana pasar yang meliputi:
 - a. tempat berdagang atau bangunan yang sejenis;
 - b. jalan utama dan gang pasar;
 - c. halaman dan atau areal parkir yang cukup;
 - d. kantor pasar;
 - e. pos petugas pengamanan dan ketertiban;
 - f. instalasi air, listrik, dan telepon/komunikasi;
 - g. saluran pembuangan air (drainase) dan instalasi pengelolaan air limbah;
 - h. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara dan sarana penunjang kebersihan lainnya;
 - i. Water Closet (WC) umum atau toilet;
 - j. musholla;
 - k. alat-alat pemadam kebakaran;
 - l. kotak saran;
 - m. pusat informasi;
 - n. areal bongkar muat;
 - o. memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bangunan pasar dapat memiliki sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan.

- (3) Bangunan pasar moderen selain harus memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas efektif bangunan.
- (4) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi pengembang pasar modern dengan luas efektif bangunan minimal 2000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Pelaksanaan penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

BAB V

PENGELOLAAN PASAR OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Pengelolaan Pasar

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. pasar milik Pemerintah Daerah;
 - b. pasar yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah habis masa perjanjian tidak dapat dilakukan perpanjangan;
 - c. pasar yang berasal dari penerimaan sumbangan pihak ketiga;
- (2) Pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan pasar meliputi:

- a. fasilitas pasar;
- b. administrasi;
- c. pemeliharaan pasar;
- d. kebersihan dan keamanan.

(3) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) didasarkan pada klasifikasi pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Kedua Pemakaian Tempat Berdagang

Pasal 10

- (1) Pemakaian tempat berdagang berdasarkan pada BHPTB sebagai bukti hak pemakaian tempat berdagang.
- (2) BHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan dengan mengutamakan golongan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) BHPTB berlaku selama 5 (lima tahun) dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemakaian tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per blok berdasarkan jenis komoditi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Izin operasional perdagangan diberikan dalam bentuk KIPTB.
- (2) Pemberian KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada BHPTB.
- (3) KIPTB berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut jenis komoditi yang ditetapkan Walikota.

Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan BHPTB diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran tempat berdagang;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - d. riwayat kepemilikan;
 - e. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima BHPTB harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan ditolak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja Walikota karena keadaan tertentu tidak memberikan jawaban terhadap permohonan dimaksud, maka permohonan dianggap ditolak.

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan BHPTB kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila:
- pedagang mengalami pailit;
 - pedagang pindah domisili ke luar daerah;
 - pedagang meninggal dunia.
- (2) Pemindahtanganan BHPTB kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Walikota dengan mengajukan permohonan balik nama.
- (3) Persyaratan permohonan balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- Bukti Pemindahan Hak;
 - foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - foto kopi Kartu Keluarga (KK);
 - BHPTB atas nama pemilik lama;
 - pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan KIPTB diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- fotokopi BHPTB;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, KIPTB diterbitkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dari pemohon secara lengkap.

- (3) Terhadap permohonan yang ditolak, Walikota memberikan jawaban tertulis disertai alasan penolakan yang jelas paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Walikota karena keadaan tertentu tidak memberikan jawaban apakah permohonan dimaksud diterima atau ditolak maka permohonan dianggap ditolak.

Pasal 15

- (1) KIPTB dilakukan pembaharuan apabila terjadi perubahan kepemilikan BHPTB.
- (2) Pembaharuan KIPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan pembaharuan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi BHPTB lama;
 - b. fotokopi BHPTB baru;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Reklame dan Parkir di Areal Pasar

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame dan pengelolaan parkir di areal pasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PASAR OLEH SWASTA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pasar swasta terdiri atas:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengelolaan.
- (2) Penyelenggaraan pasar yang dilaksanakan oleh swasta dapat dibedakan sebagai berikut:
- a. menurut kepemilikan:
 1. pasar milik swasta;
 2. pasar yang berasal dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
 - b. menurut jenis:
 1. mini swalayan;
 2. pasar swalayan;
 3. pasar serba ada;
 4. toko;
 5. toko serba ada;
 6. toko atau pertokoan;
 7. pusat pertokoan;
 8. mall/supermall/plaza;
 9. pusat perdagangan;
 10. perkulakan;
 11. waralaba.
 - c. menurut skala permodalan:
 1. pasar swasta skala besar;
 2. pasar swasta skala menengah;
 3. pasar swasta skala kecil;
 4. pasar swasta informal.

- (3) Penyelenggara pasar swasta harus menyediakan tempat usaha beserta sarana dan prasarana paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah bangunan selesai dibangun.

Bagian Kedua
Persyaratan Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 18

Pengelolaan pasar swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mini Swalayan:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan atau minuman dalam kemasan yang siap saji.
2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.
4. luas lantai usahanya maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

b. Pasar Swalayan:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
2. kegiatan penjual dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan).
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.
4. luas lantai usahanya maksimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).

c. Pasar Serba Ada:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan).
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.
4. luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dan maksimal 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).

d. Toko Serba Ada:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang serta kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
2. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga.
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen.
4. luas lantai usahanya lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dan maksimal 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).

e. Toko:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, atau kebutuhan barang-barang lainnya.
2. kegiatan penjualannya dilakukan baik secara eceran maupun sub grosir langsung kepada konsumen.

3. harga barang dagang yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti, atau dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.

f. Pusat Pertokoan:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan atau jasa.
2. kegiatan penjualannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik atau penyewa pertokoan.
3. harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti dan atau dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.

g. Mal/Supermal/Plasa:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan atau jasa.
2. kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik atau penyewa sarana tempat usaha.
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen

h. Pusat Perdagangan:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan, dan lain-lain.
2. kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan secara grosiran dan atau eceran.
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.

i. Perkulakan:

1. komoditi atau barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum.
2. kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah besar seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/timbangan yang dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member).
3. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada tempat tertentu yang mudah terlihat oleh konsumen.

j. Waralaba:

1. komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan dan atau minuman yang siap saji.
2. dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau supplier dalam hal penyediaan barang dagangan serta penggunaan dari dagangan, merek, dan manajemen penjualannya.
3. prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba (franchisee) dengan Pemberi Waralaba (franchisor) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan.
4. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran.
5. antara Penerima Waralaba dan Pemberi Waralaba harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan yang berbeda.

Bagian Ketiga
Permodalan

Pasal 19

- (1) Permodalan penyelenggaraan pasar swasta dapat dilakukan dengan cara penanaman modal nasional atau modal asing.
- (2) Penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

Bagian Keempat Tenaga Kerja

Pasal 20

- (1) Pengusaha pengelola pasar swasta wajib memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pasar swasta wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Izin Gangguan (Hinder Ordonnantie/HO);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Izin Usaha Pasar Moderen (khusus untuk pasar moderen).
- (3) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga wajib memiliki:
 - a. surat keterangan hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL);
 - b. kajian teknis lalu lintas.
- (4) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggara pasar swasta skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c butir 1, selain memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) juga harus memiliki keterangan surat keterangan bebas pajak (Tax Clearance) dari instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Kontribusi Pasar Swasta

Pasal 23

- (1) Setiap Pasar swasta harus memberikan kontribusi pada pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dan ketentuan teknis lebih lanjut pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian Ketujuh Perubahan Penataan Tempat Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara atau pengelola pasar swasta yang akan melakukan perubahan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan/atau perubahan kegiatan penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Terhadap permohonan persetujuan yang diterima akan diberikan persetujuan perubahan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Terhadap permohonan persetujuan yang ditolak akan diberikan jawaban tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja pemohon tidak mendapat jawaban maka permohonan dianggap disetujui.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian pertama
Hak

Paragraf 1
Hak pedagang di pasar Pemerintah Daerah

Pasal 25

Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Pemerintah Daerah dalam areal pasar mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
- b. memperoleh pelayanan administrasi;
- c. memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
- d. memperoleh pelayanan kebersihan dan keamanan.

Paragraf 2
Hak pedagang di pasar swasta

Pasal 26

Hak-hak pedagang di pasar swasta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban pedagang di pasar Pemerintah Daerah

Pasal 27

Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Pemerintah Daerah di areal pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mempergunakan tempat berdagang sesuai fungsinya paling lambat 15 hari kalender sejak diterbitkannya KIPTB;
- b. memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan;
- c. mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
- d. menjaga dan memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kebersihan di sekitar tempat berdagang;
- e. menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah basah dan kering, dan alat-alat kebersihan;
- f. membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. membayar biaya pemakaian listrik, air, serta fasilitas pasar lainnya;
- i. mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang.

Paragraf 2

Kewajiban pedagang di pasar swasta

Pasal 28

Kewajiban pedagang di pasar swasta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban bagi penyelenggara pasar Pemerintah Daerah

Pasal 29

Penyelenggara pasar pemerintah daerah memiliki kewajiban:

- a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keasrian pasar;
- b. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas pedagang;
- c. melakukan kegiatan promosi dan pelayanan untuk meningkatkan daya saing pasar;
- d. melayani keluhan, saran, dan masukan konsumen pasar.

Paragraf 4

Kewajiban bagi penyelenggara pasar moderen

Pasal 30

Setiap penyelenggara pasar moderen wajib:

- a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- h. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- i. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;

- j. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- k. memperdagangkan barang dagangan yang mencantumkan label halal bagi barang-barang tertentu sesuai saran Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- l. memberitahukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kalender apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi dan telah dialihkan kepada pihak lain;
- m. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian ketiga
Larangan

Paragraf 1
Larangan di pasar Pemerintah Daerah

Pasal 31

Setiap orang pribadi atau badan dilarang:

- a. bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar;
- b. melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum.
- d. memasukan sepeda, becak, dan sepeda motor ke lorong dalam bangunan pasar.

Pasal 32

Tanpa izin Walikota pedagang dilarang:

- a. mendirikan atau merubah konstruksi tempat berdagang;
- b. menggunakan mesin diesel atau sumur bor di sekitar tempat berdagang;

- c. memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan atau kebakaran;
- d. menggunakan alat pembangkit api seperti kompor, tungku, dan sejenisnya;
- e. melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air;
- f. memasang tenda atau mendirikan bangun-bangunan di dalam pasar;
- g. menjual atau memindahtangankan tempat berdagang kepada pihak lain.

Paragraf 2

Larangan bagi penyelenggara pasar moderen

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan usaha pasar moderen dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun atau menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang dibawah harga pokok;
- e. menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur;
- h. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap penyelenggaraan usaha pasar yang melakukan kegiatan usahanya secara grosiran dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang pengecer;
- b. menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.

BAB VII

ASURANSI

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan pasar wajib diasuransikan oleh penyelenggara pasar.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan asuransi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IX

PEMINDAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN PASAR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemindahan, penggabungan, dan penghapusan pasar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Pasar yang akan dibangun di atas lahan sebagai akibat perubahan fungsi lahan harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. aspek estetika, arsitektur bangunan dan nilai sejarah kota;
 - c. peningkatan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah;
 - d. ketertiban dan keamanan umum;
 - e. koperasi dan pedagang mikro, kecil dan golongan ekonomi lemah;
 - f. dampak kerugian bagi Pemerintah Daerah di masa mendatang;

- g. azas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum serta kemitraan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan golongan ekonomi lemah;
- h. azas penataan ruang dan ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras dan seimbang;
- i. pemanfaatan lahan, fungsi lahan dan daya dukung lingkungan di sekitarnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pasar dilaksanakan oleh Walikota yang diarahkan kepada tertib administrasi dan akurasi teknis.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam penyelenggaraan pasar;
 - b. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pasar;
 - c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan pasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
- (2) Masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban pasar.

- (3) Penyelenggara pasar wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.

Pasal 39

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat meliputi:

- a. pemberian informasi kepada masyarakat melalui media massa dan atau lembaga swadaya masyarakat;
- b. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat di pasar swasta;
- c. memperhatikan dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan dan pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemanggilan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - e. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional;

- f. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27 huruf a, Pasal 27 huruf b, Pasal 27 huruf e, Pasal 27 huruf g, Pasal 30 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 30 huruf c, Pasal 30 huruf d, Pasal 30 huruf g, Pasal 30 huruf h, Pasal 30 huruf i, Pasal 30 huruf j, Pasal 30 huruf k, Pasal 30 huruf l, Pasal 30 huruf m, Pasal 32 huruf a, Pasal 32 huruf c, Pasal 32 huruf f, Pasal 32 huruf g, Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, Pasal 33 huruf d, Pasal 33 huruf e, Pasal 33 huruf f, Pasal 33 huruf g, Pasal 33 huruf h, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), atau Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan/atau pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Denda Administratif

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 27 huruf g, atau Pasal 30 huruf m, dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan sebesar 2% (dua perseratus) dari kewajiban yang harus dilaksanakan, tiap 1 (satu) kali jatuh tempo keterlambatan.

Bagian Keempat
Sanksi Polisional

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 huruf b, Pasal 27 huruf c, Pasal 27 huruf g, Pasal 27 huruf h, Pasal 30 huruf m, Pasal 32 huruf a, Pasal 32 huruf b, Pasal 33 huruf b, atau Pasal 33 huruf c, dikenakan sanksi polisional
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan;
 - c. pembongkaran.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 huruf c, Pasal 27 huruf f, Pasal 27 huruf g, Pasal 27 huruf i, Pasal 30 huruf e, Pasal 30 huruf f, Pasal 30 huruf h, Pasal 30 huruf j, Pasal 30 huruf l, Pasal 30 huruf m, Pasal 31, Pasal 32 huruf c, Pasal 32 huruf d, Pasal 32 huruf g, Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, Pasal 33 huruf e, Pasal 33 huruf g, Pasal 33 huruf h, atau Pasal 35 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi,

badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.
- (2) BHPTB yang di atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang berasal dari pembelian kios/los sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama kegiatan berdagang sampai dengan berakhirnya HGB dimaksud.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada
tanggal 2 Nopember 2005

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

IDA PRIATNI
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang

Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota berwenang dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Terkait dengan itu pasar sebagai sarana tempat perdagangan yang menjembatani kepentingan antara produsen dan konsumen yang memiliki nilai sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor perlu diselenggarakan secara tertib baik dalam pengertian tertib administrasi, tertib hukum, maupun tertib penyelenggaraan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara berbagai unsur penyelenggaraan pasar, mewujudkan percepatan Kota Bogor menjadi salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan pusat jasa dengan skala pelayanan nasional dan propinsi, serta memberikan jaminan yang maksimal bagi tumbuhnya dunia usaha, khususnya perpasaran, dalam persaingan yang sehat dan wajar, serta menjamin keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan perpasaran secara luas, mulai dari penunjukan lokasi dan pembangunan pasar, penyelenggaraan pasar oleh Pemerintah Daerah maupun penyelenggaraan pasar oleh swasta, pengelolaan pasar tradisional maupun pengelolaan pasar secara moderen, hak, kewajiban, dan larangan bagi para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pasar, peran serta masyarakat, pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar. Dengan demikian Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang tepat dan kuat dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penertiban perpasaran bagi pemerintah, serta menjadi landasan dan jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 : cukup jelas
- angka 2 : cukup jelas
- angka 3 : cukup jelas

angka 4 : cukup jelas
angka 5 : cukup jelas
angka 6 : cukup jelas
angka 7 : cukup jelas
angka 8 : cukup jelas
angka 9 : cukup jelas
angka 10 : cukup jelas
angka 11 : cukup jelas
angka 12 : cukup jelas
angka 13 : cukup jelas
angka 14 : cukup jelas
angka 15 : cukup jelas
angka 16 : cukup jelas

angka 17 : yang dimaksud dengan lingkungan pemukiman mencakup satu kelurahan, beberapa kelurahan, atau satu kecamatan.
 angka 18 : cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup
 angka 19 : jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas
 angka 20 : cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup
 angka 21 : angka jelas cukup jelas cukup jelas
 22 : angka 23
 : angka 24 :
 angka 25 : cukup jelas cukup
 angka 26 : jelas
 angka 27 :
 angka 28 :
 angka 29 :
 angka 30 :

Pasal 2 ayat (1)
 : ayat (2) :

Pasal 3

huruf a : huruf b cukup jelas cukup
 : jelas cukup jelas
 huruf c : angka 1 : pasar dengan komponen bangun-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional (pasar regional).
 angka 2 : pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota (pasar kota).

:

- :
- angka 3 pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang baik didalam maupun diluar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota (pasar wilayah).
 - angka 4 pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang terutama didalam bangunan dan melayani perdangan tingkat lingkungan (pasar lingkungan) cukup jelas
 - huruf d huruf e angka 1 : pasar eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran. pasar perkulakan atau grosir adalah
 - angka 2 : pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar.
 - angka 3 : pasar induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan, dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan pada pasarpasar lain. cukup jelas
 - huruf f huruf g : cukup jelas
 - Pasal 4 ayat (1) : cukup jelas
 - ayat (2) : berdasarkan pertimbangan kondisi
 - ayat (3) : sosiologis masyarakat, Walikota dapat memberikan izin khusus penyelenggaraan pasar modern diluar jam 09:00 WIB sampai dengan 22:00 WIB

:

Pasal 5 ayat

(1) ayat cukup jelas cukup

(2) ayat : jelas

(3) : cukup jelas

Pasal 6 ayat

(1) ayat : cukup jelas cukup

(2) ayat : jelas

(3) : cukup jelas

Pasal 7 ayat (1)

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

yang dimaksud dengan penyediaan tempat usaha adalah melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,

:			
Pasal 8 ayat	:	saling memperkuat,	dan saling
(1) ayat	:	menguntungkan.	
(2) ayat	:		
(3) ayat	:	cukup jelas cukup	
(4)	:	jelas cukup jelas	
Pasal 9	:	cukup jelas cukup	
Pasal 10 ayat	:	jelas	
(1) ayat	:		
(2) ayat	:	cukup jelas cukup	
(3) ayat	:	jelas cukup jelas	
(4)	:	cukup jelas	
Pasal 11 ayat	:		
(1) ayat	:	cukup jelas cukup	
(2) ayat	:	jelas cukup jelas	
(3) ayat	:	cukup jelas	
(4)	:		

:

- Pasal 12
ayat (1) : pada waktu menyerahkan persyaratan berupa foto kopi, wajib menunjukkan aslinya.
ayat (2) : cukup jelas cukup jelas keadaan tertentu
ayat (3) ayat (4) : disini seperti pada saat bencana alam, kerusuhan, dan sejenisnya.
- Pasal 13 ayat (1) ayat (2) ayat (3) : cukup jelas cukup jelas pada waktu menyerahkan persyaratan berupa foto kopi, wajib menunjukkan aslinya.
- Pasal 14 ayat (1) : pada waktu menyerahkan persyaratan berupa foto kopi, wajib menunjukkan asli masing-masing foto kopi dimaksud. cukup jelas cukup jelas keadaan tertentu disini seperti pada saat bencana alam, kerusuhan, dan sejenisnya.
ayat (2) :
ayat (3) ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) ayat (2) : pada waktu menyerahkan persyaratan berupa foto kopi, wajib menunjukkan asli masing-masing foto kopi dimaksud. cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas cukup
jelas
- Pasal 17 ayat (1) ayat (2)

:

:

- Huruf a cukup jelas
- Huruf b angka
- 1 : mini swalayan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barangbarang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 200 m² (dua ratus meter persegi).
- angka 2 : pasar swalayan adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya maksimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- angka 3 : pasar serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barangbarang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaanya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dan maksimal 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).

:

:

- angka 4 : toko adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang berbeda-beda yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup. termasuk pengertian toko dalam pasal ini antara lain rumah toko (ruko).
- angka 5 : toko serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga.
- angka 6 : pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- angka 7 : pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perorangan guna memberikan pelayanan pada pembeli atau konsumen.

:

:

angka 8 mall/supermall/plasa adalah sarana/tempat

untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi,
restoran dan sebagainya yang diperuntukan

:

bagi kelompok, perorangan perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan atau ruang ruang yang menyatu.

:

- angka 9 pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
- angka 10 perkulakan (grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
- angka 11 waralaba (franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan penerima waralaba (franchisee) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (franchisor), dimana bentuk kerjasama antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
- huruf c: angka
1 : usaha perpasaran swasta skala besar
 adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

:

- angka 2 : usaha perpasaran swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- angka 3 : usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- angka 4 : usaha perpasaran swasta informal (pedagang kaki lima) adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ayat (3) : cukup jelas

:

- Pasal 18 : yang dimaksud dengan sembilan bahan pokok meliputi beras, tepung terigu, gula pasir, sabun, minyak goreng, ikan, telur, daging, dan garam.
- Pasal 19 cukup jelas cukup
ayat (1) jelas
ayat (2)
- Pasal 20 ayat cukup jelas cukup
(1) jelas
ayat (2)

Pasal 21 ayat (1)	:	
ayat (2)	:	cukup jelas
huruf a	:	
huruf b	:	cukup jelas
		IMB sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan fotokopi surat perjanjian sewa menyewa apabila menyewa bangunan, dan dilengkapi dengan perjanjian sewa menyewa atau kontrak
	:	penggunaan tanah atau lahan bagi usaha yang menyewa atau mengontrak lahan atau tanah.
huruf c huruf d huruf e	:	
ayat (3) ayat (4)	:	cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup
Pasal 22	:	jelas
Pasal 23 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6)	:	cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas
Pasal 24		cukup jelas cukup
Pasal 25 Pasal 26		jelas berdasarkan Pasal 1338 alinea satu Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Pasal 27 : cukup jelas
 Pasal 28 : berdasarkan Pasal 1338 alinea satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
 :
 Pasal 29 : cukup jelas cukup
 Pasal 30 : jelas cukup jelas
 Pasal 31 : cukup jelas cukup
 Pasal 32 : jelas cukup jelas
 Pasal 33 : penetapan dan atau pengesahan asuransi
 Pasal 34 : mengikuti peraturan perundang-undangan,
 Pasal 35 : apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain (selain Menteri Keuangan) maka asuransi yang dimaksud pada ayat ini adalah asuransi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
 : cukup jelas cukup
 : jelas cukup jelas
 : cukup jelas
 Pasal 36 :
 Pasal 37 : cukup jelas cukup
 Pasal 38 :
 Pasal 39 : jelas
 Pasal 40 :
 ayat (1)
 ayat (2)

ayat (3)

teguran tertulis dilakukan dengan ketentuan: teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat teguran diterima oleh yang bersangkutan; apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan, pemanggilan dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari penyelenggara atau pengelola atau penanggungjawab usaha mengenai kesanggupan memperbaiki kesalahan sesuai perundang-undangan; apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak surat teguran ketiga diterima oleh yang bersangkutan. Apabila dalam pelaksanaan teguran ini penyelenggara atau pengelola atau penanggung jawab menyanggupi untuk melakukan perbaikan, maka harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara atau pengelola atau penanggung jawab. Batas waktu untuk melakukan perbaikan dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari penyelenggara atau pengelola atau penanggung jawab sekurang-kurangnya harus menyerahkan bukti-bukti pengurusan dalam rangka perbaikan.

Pasal 47 : untuk izin yang akan melakukan daftar ulang atau pembaharuan izin wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini secara bertahap. Penyelenggara, pengelola, penanggung jawab, atau pengusaha pasar wajib melaporkan perkembangan penyesuaian yang dilakukan setiap melaksanakan daftar ulang.

Pasal 48 : cukup jelas